

ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ASUH (*HADHANAH*) ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Mohamad Faisal Aulia

faisalkupang1996@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 25-03-2023)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 25-04-2023)

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa pendapat antara para madzhab dan hukum islam mengenai hak asuh anak pasca perceraian kedua orang tua. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang tertulis seperti; buku, majalah, jurnal yang ada hubungan dengan masalah yang akan dibahas agar memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu peneliti tidak hanya menyusun dan mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis terhadap data tersebut. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan norma-norma kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Hasil dari pembahasan ini adalah Tidak selamanya hak asuh (*Hadhanah*) anak akibat perceraian itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi criteria untuk memberikan kepentingan anak seperti, murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum islam dibagi menjadi dua periode hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fiqh islam terdapat perhatian yang mendasar, yaitu: seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlaknya sehingga dapat memberikan contoh yang baik pada anak, karna tugas hadhanah termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Pada periode sesudah mumayyiz dengan cara menghadirkan kedua pihak ayah maupun ibu kepada anak tersebut dan menawarkan kepada anak itu untuk memilih, apakah memilih ayahnya atau memilih ibunya untuk tinggal bersamanya.

Kata Kunci: Hak Asuh, Perceraian, Hukum Islam

Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Dari ikatan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami istri atau ibu-bapak dalam membina dan mengembangkan mereka¹

Keluarga belum dapat disebut sebagai sebuah keluarga yang sempurna, jika hanya terdiri dari suami dan istri, sebaliknya keluarga disebut sempurna jika ada anak yang lahir dari pasangan tersebut, karena anak adalah komponen yang menjadi nutrisi dan motivasi terbesar dalam kehidupan berkeluarga.

Anak merupakan buah kasih sayang dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Keberadaan anak menjadi sangat penting dalam membangun rumah tangga. Anak juga merupakan amanat dari Allah yang dititipkan kepada kedua orang tua untuk mendidik dan memeliharanya. Ketika hubungan suami-istri mengalami keretakan dan sulit untuk mempertahankannya sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian, maka pihak yang paling dirugikan adalah anak.

Anak akan kehilangan salah satu dari dua sosok yang seharusnya membentuk karakter pribadinya. Perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Oleh karna itu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan bahwa” kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²

Seorang anak pada masa-masa tertentu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani (pembentukan

¹ M. Yusuf, Jurnal Al-Bayan/VOL. 20, NO. 29, JANUARI-JUNI 2014.hlm.34

² Undang-undang pokok perkawinan, (Bumi Aksara: Jakarta),1989. h.14

akhlak), sehingga anak tersebut memerlukan orang lain untuk melayaninya dan mendidiknya. Orang yang bertanggung jawab atas hak *hadhanah* (الحضانة) seorang anak pastinya sangat berperan terhadap pembentukan mental anak, oleh karena itulah Islam menaruh perhatian khusus terhadap masalah *hadhanah* (الحضانة).

Hadhanah (الحضانة) merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena pada masa tersebut ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang yang mendidiknya. Ibu memiliki peran penting dalam melakukan *hadhanah* (الحضانة).

Jumhur Fuqaha (para ahli fiqh), seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad berpendapat bahwa: "Hak *hadhanah* (الحضانة) akan diberikan kepada ibu, jika ia diceraikan oleh suami sedangkan anak tersebut masih kecil.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُثَيْنٌ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَاةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

"Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata, "saya pernah mendengar Rasulullah n bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti". (H.R. Tirmizi).³

Hadits ini merupakan peringatan yang keras terhadap orang yang bermaksud akan memisahkan atau menarik anak dari tangan ibunya dalam periode hidupnya yang pertama itu.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa, ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharannya menjadi tanggung jawab ibu dan

³ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, terj. Fachrurazi, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 61.

biayanya oleh ayah.⁴ Senada dengan KHI, ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu.

Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan ikatan batin yang sangat kuat antara anak dan ibu, serta sentuhan kasih sayang keibuan yang umumnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan anak secara lebih baik bila dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh bapak. Jadi selama tidak ada halangan bagi ibu untuk mengasuh anaknya, maka ibulah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat-syarat *hadhanah* (الحضانة) seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik, dan terhindar dari hal-hal yang tercela merupakan bagian dari *hadhanah*, sedangkan masalah agama para ulama masih bertentangan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, agama merupakan salah satu syarat dari *hadhanah*,⁵ olehnya orang yang beragama selain agama Islam tidak mendapatkan hak *hadhanah*. Sedangkan bagi mazhab lain agama bukan merupakan syarat dari *hadhanah*. Para Imam empat mazhab berpendapat bahwa, apabila ibu si anak diceraikan oleh suaminya, lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuhnya gugur.

Permasalahan muncul ketika ibu si anak bercerai lagi dengan suaminya yang kedua. Ulama belum sepakat atas ketentuan hak asuh (*hadhanah*) anak akibat perceraian dengan suami kedua. Imam Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad berpendapat bahwa, apabila ibu si anak bercerai dengan suaminya yang kedua, maka hak asuh si anak dikembalikan kepada ibunya. Hak *hadhanah* itu dikembalikan kepada ibu dikarenakan gugurnya perkawinan dengan laki-laki yang kedua itu. Berbeda halnya dengan jumhur ulama yang sepakat tentang hak *hadhanah* tersebut, Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda yaitu hak *hadhanah* tersebut tidak bisa dikembalikan kepada ibu walaupun ia telah bercerai dengan laki-laki yang kedua.

Namun yang sering terjadi belakangan ini adalah hukum yang dipakai dalam permasalahan hak asuh ini masih belum diterapkan secara sempurna, karna masih

⁴ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: ttk, 1997), h. 50.

⁵ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, (Pustaka Al-Kautsar) hlm. 1143

ada beberapa yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraianya walaupun anak yang di asuhnya masih dibawa umur ataupun belum mencapai usia dewasa (*baligh*).

Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan pendapat di atas, maka peneliti merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih jauh lalu mengenai bagaimana hak asuh anak, bagaimana hak-hak anak dan bagaimana tinjauan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang tertulis seperti; buku, majalah, jurnal yang ada hubungan dengan masalah yang akan dibahas agar memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.⁶ Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu peneliti tidak hanya menyusun dan mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis terhadap data tersebut. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan norma-norma kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.⁷

A. PEMBAHASAN

1. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua, karena anaknya yang masih kecil (belum dewasa) sangat memerlukan bimbingan, pendidikan, pengasuhan, dari kedua orang tuanya.

Menurut sayyid sabiq, *badhanab* mengandung arti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang

⁶ Anton Bakar dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63.

⁷ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Unesa University Press, 2007), h. 28.

menyakitkan dan merusaknya, bias mendidik jasmani dan rohani serta akal nya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.⁸

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil (belum baligh) bukan hanya berlaku ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, sementara mereka mempunyai anak yang masih kecil atau belum dewasa, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh dan merawat anak daripada bapak.

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putus nya perkawinan yang disebabkan perceraian ialah:

- a. Posisi ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itu semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, apabila diantara kedua nya terjadi sengketa mengenai pengasuhan anak.
- b. Pada dasarnya seorang bapak lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila dalam praktiknya bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat memutuskan seorang ibu untuk memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri⁹

Penguasaan dan pemeliharaan, dan pengasuhan anak itu berlaku apabila didalamnya terdapat dua pihak, yaitu antara hadhin (pengasuh) dengan mahdhun (anak yang diasuh). Para pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk sahnya suatu tugas pengasuhan. Dalam masa pernikahan ibu dan ayah secara bersama mempunyai kewajiban untuk memelihara anak dari hasil

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2008. hlm. 138

⁹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan tersebut. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri.

Dalam keadaan kedua orang tuanya masih hidup dan masih memenuhi persyaratan, maka yang paling berkompeten dan layak untuk mengasuh, dan memelihara anaknya adalah ibunya atau kerabat dalam keluarganya, karna kasih sayang seorang ibu atau kerabat dalam keluarganya dinilai lebih besar, lebih sabar dan lebih mengetahui segala hal yang terbaik untuk seorang anak.¹⁰ Apabila anak yang masih belum mumayyiz itu berada dalam pengasuhan ibunya, maka segala biaya yang diperlukan untuk semua kebutuhan anak itu berada di bawah tanggung jawab ayah.

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, kompilasi hukum islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹¹

Pada umumnya para fiqh berpandangan bahwa masa hadhanah berlangsung sampai dengan anak tersebut menjadi mumayyiz dan mempunyai kemampuan untuk hidup secara mandiri.

Dikalangan ulama madzhab sendiri terjadi perbedaan pandangan. Hal itu terlihat dari pendapat masing-masing sebagai berikut :

¹⁰ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab Juz-5* (Pembina Jam'iyah Musyawarah: Kediri), 2011.152

¹¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta). 2003. hlm.189

- a. Imam hanafi mengatakan bahwa batas waktu mengasuh seorang anak adalah ketika anak telah sampai umur 7 tahun. Karena ketika seorang anak telah berumur 7 tahun, pada umumnya telah mampu untuk mengurus dirinya sendiri dalam beberapa hal seperti makan, minum, berpakaian, dan lainnya.¹²

Berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ (رواه أبو داود)

“artinya: diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, kakeknya Amr berkata : Rasulullah saw bersabda : perintahkanlah anak kalian untuk melakukan sholat ketika berumur tujuh tahun, dan pukulilah anak-anak kalian apabila meninggalkan sholat ketika berumur sepuluh tahun”(HR. Abu Dawud)

Sebagian Ulama madzhab hanafi berpendapat batas mengasuh anak laki-laki sampai berumur 9 tahun, sedangkan batas mengasuh anak perempuan adalah ketika seorang perempuan telah mengalami haid atau telah berusia 9 tahun, dan telah sampai pada usia 15 tahun.

- b. Imam maliki berpendapat batas waktu mengasuh anak laki-laki adalah setelah sampai pada usia baligh (berusia 9 tahun, sudah bermimpi mengeluarkan sperma atau telah berumur 15 tahun). Sedangkan batas waktu mengasuh anak perempuan adalah berlangsung sampai ia dinikahkan dan telah ijma’ oleh suaminya.
- c. Imam Syafi’I berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam mengasuh seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian apabila terjadi

¹² Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz-5*.Hal.156

perceraian antara seorang suami dan istri, dengan meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah berumur 7 atau 8 tahun, maka anak tersebut disuruh untuk memilih antara salah satu orang tuanya yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengasuh anak (*hadhanah*).

Berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Turmudzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ غُلَامًا بَيْنَ أَيْتِهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ (رواه ابن ماجة والترمذي)

“Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Nabi saw pernah penyuruh kepada seorang anak laki-laki untuk memilih antara (ikut) ayah atau ibunya, dan Nabi saw bersabda: ini ibu kamu dan ini ayah kamu” (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

- d. Imam Hambali berpendapat batas waktu pengasuhan seorang anak laki-laki atau perempuan adalah ketika seorang anak telah sampai pada usia 7 tahun. Dan ketika anak sudah genap berumur 7 tahun, maka ia disuruh untuk memilih diantara salah satu dari kedua orang tuanya, ketika ayah dan ibu tidak ada kesepakatan. Namun, apabila ada kesepakatan untuk saling memberikan kesempatan mengasuh anak (*badhanah*), kesepakatan tersebut diperbolehkan oleh *Syara*¹³

2. Hak-Hak Anak

Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi beberapa macam, diantaranya:

¹³ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz-5*.....hal.158

- a. Hak Nasab, yaitu hak yang paling pertama setelah anak dilahirkan dari ibunya, agar ia terjaga dari kehinaan, terpelihara dari kesia-siaan, dan jauh dari celaan.¹⁴Nasab berarti kekerabatan atau hubungan kelahiran antara dua orang manusia baik itu jauh maupun dekat. Penetapan ini dibangun atas kehati-hatian. Oleh karena itu seseorang dilarang untuk mengakui nasab anak yang ia sendiri yakin bukan berasal dari keturunannya. Berlaku pula sebaliknya, seorang tidak boleh menyangkal nasab anak yang ia yakini bahwa anak itu adalah keturunannya.¹⁵ Sabda Nabi:

“Artinya: setiap laki-laki yang mengingkari anaknya sementara ia mengetahui bahwa anaknya tersebut benar-benar anaknya, maka Allah menutup diri darinya, dan Allah akan mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang terdahulu yang terakhir (HR. Abu Dawud)”

- b. Hak Susuan, agar ia tetap terjaga dari kematian akibat kehausan, karena setelah dilahirkan ia harus diberi makan (air susu).¹⁶ Menurut Malikiyyah hokum menyusui itu wajib. Sehingga seorang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya, kecuali jika si ibu adalah seorang “wanita mulia”. Baginya tidak ada kewajiban menyusui jika si anak mau menerima susuan wanita lain. Hal ini dilandasi dari “urf yang berlaku atas maslahat. Kemudian bagi wanita yang ditalak ba’in, ia wajib menyusui anaknya.¹⁷

Dalam Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ

¹⁴Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Elex Media Komputindo : Jakarta),2019,hlm.202

¹⁵ Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, (Kiswah Media : Solo), 2018.hlm.230

¹⁶ *Ibid*, hlm.202

¹⁷ Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, (Kiswah Media : Solo), 2018.hlm.236-237

“artinya: ...kemudian mereka menyusukan (anak-anak)-mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka... (QS. Ath-Thalaq: 6)”¹⁸

- c. Hak Asuhan, yaitu hak untuk dididik, dipelihara, dan diperhatikan secara wajar sehingga ia tumbuh sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Hukum nya wajib dilakukan, sebagai sarana untuk menjaga anak dari kebinasaan.
- d. Hak Nafkah, karena ia belum mampu mencari nafkah untuk dirinya. Nafkah dapat diartikan sebagai harga yang harus diberikan kepada keluarga karena sebab pernikahan atau ikatan keluarga. Nafkah ada dua macam: pertama, nafkah atas dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib ia berikan kepada orang lain. Jenis kedua ini sering terjadi karena tiga sebab; pernikahan, ikatan keluarga khusus, dan hak kepemilikan.
- e. Hak Penguasaan (wilayah), terhadap diri dan hartanya jika dia berharta, karena anak sebelum cakap bertindak dia membutuhkan seseorang yang memeliharanya, sedangkan, jika dia mempunyai harta, maka dia membutuhkan seorang yang memelihara dan mengembangkannya.¹⁹

3. Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Akibat Perceraian

Ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan diatas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan Undang-undang perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak, maka hak asuh anak akan diberikan kepada ayah atau ibu.

¹⁸ Kementrian agama repubik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* QS. Ath-Thalaq (65).6 (Shafa Media : Jakarta),2015.hlm.557

¹⁹ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*,.....hlm.202

Adapun Kompilasi Hukum Islam memberikan uraian lebih detail tentang hal itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Dalam kompilasi Hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz atau anak yang belum bias membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya atau mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya, dari lahir sampai berusia 21 tahun, dan sesudah mumayyiz. Sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

a. Pasal 105:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

b. Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadbanah* dari ayah atau ibunya.

- 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- 6) Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Pasal 105 diatas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Perlu diketahui bahwa *hadhanah* ini berkaitan dengan perwalian dimana kita harus membedakan antara *hadhanah* dan perwalian. Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hokum. Sedangkan *hadhanah* dalam kajian fiqih yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam

bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.

Dalam keputusan hakim sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya hak asuh anak dipertajam ketika sudah diputuskan oleh pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun kedua orang tuanya bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayangnya dari kedua orang tuanya.

Walapun terkadang hakim juga memutuskan bahwa hak asuh anak akibat perceraian dapat diasuh oleh pihak ayah dengan alasan hukum tertentu.

Penutup

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang hak asuh (*hadhanah*) akibat perceraian perspektif hukum Islam, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Hak asuh (*hadhanah*) anak akibat perceraian.

Tidak selamanya hak asuh (*Hadhanah*) anak akibat perceraian itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi criteria untuk memberikan kepentingan anak seperti, murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.

2. Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak akibat perceraian perspektif Hukum Islam

Hak asuh anak akibat perceraian menurut hokum islam dibagi menjadi dua periode hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah

mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fiqih islam terdapat perhatian yang mendasar, yaitu: seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlaknya sehingga dapat memberikan contoh yang baik pada anak, karna tugas hadhanah termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Pada periode sesudah mumayyiz dengan cara menghadirkan kedua pihak ayah maupun ibu kepada anak tersebut dan menawarkan kepada anak itu untuk memilih, apakah memilih ayahnya atau memilih ibunya untuk tinggal bersamanya.

Daftar Pustaka

- Abu Abdurrahman Adi Bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Shabih Fiqih Sunnah*, (Pustaka As-Sunnah)2009
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar)
- Arifin, Gus dan Wahidah, *Sundus Fiqih Wanita*, (Elex Media Komputindo : Jakarta),2019.
- At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, terj. Fachrurazi, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta Gema Insani),2011. jilid-10.
- Bakar, Anton dan Zubair, Charis, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990),
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: ttk),1997
- Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta).2003
- Kementrian agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Shafa Media: Jakarta),2015
- Mannan, Abdul, *Fiqih Lintas Madzhab Juz-5* (Pembina Jam'iyah Musyawarah: Kediri),2011

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997

M. Yusuf, Jurnal Al-Bayan/VOL. 20, NO. 29, JANUARI-JUNI 2014.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2008

Saptomo, Ade *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Unesa University Press), 2007

Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya, Arkola, tth).

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, (Kiswah Media : Solo), 2018

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang pokok perkawinan, (Bumi Aksara: Jakarta), 1989